

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal penggantian rugi PT KAI bekerjasama dengan instansi asuransi yaitu Jasa Raharja dalam pemberian santunan, apakah itu yang terjadi bagi penumpang dan korban kecelakaan diluar konsumen KAI apakah itu pengendara atau pejalan kaki. Akan tetapi jika suatu kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan pengendara maka Jasa Raharja tidak ikut serta dalam mengganti kerugian materil kendaraan korban, karena tanggungan dari Jasa Raharja yaitu jiwa dari korban tersebut. Asuransi kerugian Jasa Raharja adalah asuransi yang bersifat wajib, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
2. Dalam memberikan santunan tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT KAI dan Jasa Raharja yaitu Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga pengajuan santunan kepada Asuransi PT.Jasa Raharja terlambat dan terkendala. Korban atau klaimen yang akan mengajukan klaim seringkali tidak membawasyarat kelengkapan administrasi secara keseluruhan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan adanya asuransi sosial kecelakaan jalan yang diakibatkan oleh kereta api.

3. Bentuk tanggung jawab kereta api terhadap kerugian konsumen adalah pemberian ganti rugi ditanggung oleh Jasa Raharja dengan biaya perawatan maksimal Rp.-20.000.000, untuk korban luka-luka serta dan santunan bagi pengguna yang meninggal dunia sebesar Rp.-50.000.000, penumpang mendapat jaminan kepastian hukum. Sarana perkeretaapian tidak bertanggungjawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api (Pasal 157 UUKA). Dan (UUPK Pasal 87)

## **B. Saran**

1. Untuk pihak kereta api, agar memperbanyak sosialisasi keselamatan kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi peraturan yang sudah tertuliskan didalam Undang-Undang diketahui oleh masyarakat. Penanggulangan keselamatan harus lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Kerja sama antara kereta api dan pihak pemerintahan juga lebih ditingkatkan untuk mempermudah penanganan ketika terjadi kecelakaan kereta api.
2. Untuk masyarakat dan pengendara diharapkan untuk setiap yang ingin melewati perlintasan kereta api agar bisa untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyeberang, dikarenakan masyarakat atau pengendara yang melintasi kereta api sering mendengarkan musik yang keras, sehingga tidak mendengar aba-aba dari kereta api dan menganggap kereta api masih jauh dan masih bisa di sebrangi perlintasan tersebut.